



**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DALAM MEMINIMALISER PEREDARAN NARKOBA DI  
WILAYAH POLSEK BATARAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**RONI GUNAWAN  
NIM. 1810300055**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DALAM MEMINIMALISIR PEREDARAN NARKOBA DI  
WILAYAH POLSEK BATAHAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**RONI GUNAWAN  
NIM. 181030055**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 197105282000032005

**PEMBIMBING II**

Sawaluddin Siregar, M.A  
NIDN. 2012018301

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. **Roni Gunawan**

Padangsidempuan, 24 Oktober 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Roni Gunawan** berjudul "**Efektifitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba Di Wilayah Polsek Batahan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 197105282000032005

PEMBIMBING II

Sawaluddin Siregar, M. A  
NIDN. 2012018301

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roni Gunawan  
Nim : 1810300055  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Efektifitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba Di Wilayah Polsek Batahan". Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal 24 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



Roni Gunawan  
NIM. 1810300055

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roni Gunawan  
NIM : 1810300055  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Efektifitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Meminimalisir  
Peredaran Narkoba Di Wilayah Polsek Batahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpunan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpunan, 24 Oktober 2023



Roni Gunawan  
NIM: 1810300055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Roni Gunawan

Nim : 1810300055

Judul Skripsi : Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba Di Wilayah Polsek Batahan

Ketua

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 19770506 200501 1 006

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA.Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

Anggota

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 19770506 200501 1 006

Puji Kurniawan, MA.Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

Drs. Syafril Gunawati, M.Ag  
NIP. 19591109 195703 1 003

Toguan Rambe, M.Pem.I  
NIP. 19920424 202012 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 10 November 2023  
Pukul : 09.00 s/d 11.30  
Hasil/ Nilai : 75,7 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.35 (Tiga Koma Tiga Puluh Lima)  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 127 /Un. 28/D /PP.00.9/01/2024

Judul Skripsi : Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Meminimalisir  
Peredaran Narkoba Di Wilayah Polsek Batahan

Ditulis Oleh : Roni Gunawan  
Nim : 1810300055

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 22 Januari 2024  
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP: 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : Roni Gunawan**  
**NIM : 18 103 00055**  
**Judul : Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Meminimalisir  
Peredaran Narkoba di Wilayah Polsek Batahan**

Fenomena penyebaran narkoba saat ini telah beredar di seluruh pelosok wilayah dan menasar seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial masyarakat. Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polsek Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal saat ini meningkat. hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari penulis skripsi ini untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meminimalisir angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan apa faktor hambatan Kepolisian dalam meminimalisir angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field reasecrh*) dan penelitian hukum normatif empiris melalui pendekatan *Yuridis Sosiologis*, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu dengan mengumpulkan fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara menelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai proses meminimalisir angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Hasil penelitian ini mengenai Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meminimalisir peredaran narkoba di wilayah Polsek Batahan menggunakan teori Soerjono Soekanto ternyata belum efektif tetapi sudah ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan faktor hambatan Kepolisian dalam meminimalisir peredaran narkoba di Wilayah Polsek Batahan yaitu: kurangnya laporan dari masyarakat setempat dan kurangnya anggota Aparat Kepolisian di Polsek Batahan.

**Kata Kunci: Efektivitas, Kepolisian, Narkoba, Undang-Undang**

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga peneliti dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul "**Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba di Wilayah Polsek Batahan**", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Ajim Harahap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan Ibu selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Sawaluddin Siregar, M.A., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Bapak/Ibu dan staff dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Teristimewa peneliti berdoa kepada Allah SWT. dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Afridal dan Ibunda Tasmi yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Serta teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara III mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
9. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika penelitian atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan peneliti untuk ke depannya. Peneliti berserah diri kepada Allah SWT.

atas segala usaha dan doa dalam penulisan skripsi ini. Semoga tulisan skripsi ini memberikan manfaat kepada peneliti dan kepada kita semua yang membaca.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Padangsidempuan, Juli 2023

Peneliti

Roni Gunawan  
NIM. 18 103 000055

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	<i>Fathah</i>	A	A
□	<i>Kasrah</i>	I	I
□	<i>Dammah</i>	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...أ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

#### a. Ta marbutah hidup

Ta *marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Ta marbutah mati

Ta *marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

## 6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Batasan Istilah.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>G. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>11</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
<b>A. Efektivitas.....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Efektivitas .....	14
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas .....	16
3. Ukuran Efektivitas. ....	21
<b>B. Undang-Undang.....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Undang-Undang.....	23
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. ....	24
<b>C. Kepolisian.....</b>	<b>26</b>
<b>D. Narkoba. ....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Narkoba.....	28
2. Penggolongan Narkoba.....	29
3. Jenis-Jenis Narkoba. ....	30
4. Bahaya Yang Ditimbulkan Bagi Pemakai Narkoba.....	36
5. Faktor Penyebab Penggunaan Narkoba. ....	37
6. Penyalahgunaan Narkotika. ....	39

E. Fiqih Siyasah Dalam Meminimalisir Narkoba. ....	40
1. Siyasah Dusturiyah. ....	44
2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah. ....	44
3. Undang-Undang Menurut Siyasah Dusturiyah. ....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	49
B. Subjek Penelitian .....	49
C. Jenis Penelitian. ....	49
D. Pendekatan Penelitian.....	50
E. Sumber Data .....	50
F. Teknik Pengumpulan Data .....	50
G. Teknik Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	54
1. Gambaran Umum Kecamatan Batahan.....	54
a. Sejarah Singkat Kecamatan Batahan.....	54
b. Letak Geografis dan Demografis Batahan .....	56
c. Kondisi Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Keagamaan di Batahan.....	58
2. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Aparat Pemeliharaan Keamanan dalam Negeri .....	63
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	66
1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba di Wilayah Polsek Batahan. ....	66
2. Faktor Hambatan dan Faktor Pendukung Kepolisian dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba di Wilayah Polsek Batahan.....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia hingga kini, kasus peredaran narkoba dan banyaknya tertangkap bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan.

Penggunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar ke semua kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya di lingkungan masyarakat.<sup>1</sup>

Kehidupan di zaman modern saat ini sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu

---

<sup>1</sup>Ali Azhar dkk, "Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Pesantren", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 11, April 2021, hal. 2463. Diakses Pada Sabtu 12 November 2022 Pukul 12.13 WIB.

beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.

Narkotika menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi dan dekat dengan masyarakat adalah tindak pidana Narkotika. Salah satu upaya menanggulangi kriminalitas sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara. Komponen-komponen sistem peradilan pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan yang masing-masing dapat dilihat lagi sebagai suatu sub sistem sendiri.<sup>2</sup>

Masalah mendasar mengenai tugas dan peranan Polri di bidang penegakan hukum ini memang sepantasnya dibicarakan terus menerus, karena pada keberhasilan di bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna

---

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 1.

dari “negara berdasarkan atas hukum”. Sesuai Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas Pokok Kepolisian Diatur Dalam BAB III Mengenai Tugas Dan Wewenang yaitu:

Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15 ayat (1) huruf c berisi: mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; yaitu kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat narkotika.<sup>3</sup> Berdasarkan tugas pokok kepolisian diatas, maka terdapat hubungannya dengan penelitian ini yaitu meminimalisir peredaran narkoba, seperti tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dimana, akibat dari maraknya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat membawa banyak dampak negatif baik untuk pengguna maupun masyarakat sekitar. Jadi peran kepolisian sebagai salah satu penegak hukum sangat penting untuk meminimalisir peredaran narkoba tersebut.

Peraturan perundang-undangan hadir di mana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hal. 7.

yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib di taati, karena di bentuk atas kerja sama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan Narkoba, yang sama-sama harus di taati oleh semuanya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan Narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional.

Negara Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat untuk perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak meluas. Pesatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia salah satunya disebabkan karena pesatnya kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi transportasi. Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya memunculkan dampak lain yakni, memudahkan masuknya barang berbahaya

dan terlarang tersebut ke Indonesia, dan hal ini merupakan sebuah tantangan bagi aparat khususnya aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

Fenomena penyebaran narkoba saat ini telah beredar di seluruh pelosok wilayah dan menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial masyarakat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa narkoba telah mampu menjangkau berbagai kalangan, jika waktu atau dekade sebelumnya penyalahgunaan narkoba banyak didominasi dari kalangan tertentu seperti selebriti dan musisi atau kalangan dengan pendapatan tinggi, maka saat ini penyalahgunaan narkoba sudah berasal dari berbagai kalangan mulai dari yang tidak berpendidikan hingga kalangan yang berpendidikan dan juga kalangan pejabat.

Seperti halnya penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batahan dimana kasus narkoba semakin meningkat setiap tahunnya. Maraknya peredaran narkoba di Desa Batahan I Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal membuat puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam wirid Yasin di desa tersebut marah, sehingga para ibu-ibu tersebut mendatangi Kantor Kepala Desa Batahan I dan mendesak Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa agar mendorong aparat penegak hukum baik kepolisian maupun BNN untuk memberantas tindak narkoba ini karena dinilai sudah meresahkan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Gilza Azzahra Lukman Dkk, Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja, *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 3 Desember 2021, hal, 407. Diakses Pada Kamis 20 Januari 2023 Pukul 00.40 WIB.

<sup>5</sup><https://sumut.antaranews.com/berita/492893/narkoba-merajalela-ibu-ibu-pengajian-di-batahan-demo-ke-kantor-desa>, Diakses Pada Selasa 20 Desember 2022 Pukul 23.10 WIB.

Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polsek Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal saat ini meningkat hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya.<sup>6</sup> Dan peneliti melakukan observasi langsung kewilayah Hukum Polsek Batahan dan dari hasil observasi tersebut peneliti melihat Polsek Batahan tersebut sudah lama tidak aktif dalam pelaksanaan tugasnya dan peneliti menemukan informasi dari salah satu masyarakat desa yang peneliti wawancarai yaitu bapak Jamal, mengatakan bahwa:

Polsek Batahan ini sudah lama tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan hanya satu petugas polisi yang ditugaskan di Polsek Batahan dan polisi yang bertugas di Polsek Batahan sudah meninggal dunia. Kemudian polisi yang sudah meninggal tidak digantikan dengan petugas yang baru, maka sejak saat itu Polsek wilayah hukum Batahan sudah tidak aktif.<sup>7</sup>

Dari hal tersebut peneliti melihat lemahnya aktivitas kepolisian di Polsek Batahan, sehingga meningkatnya jumlah kasus kejahatan khususnya dalam masalah peredaran dan penyalagunaan narkotika di lingkungan masyarakat Batahan dan korban penyalagunaan narkotika dalam aspek ini kebanyakan dari kalangan remaja. Dari penyalagunaan narkotika tersebut membuat pengguna atau pemakai menjadi ketergantungan dalam penggunaan narkotika, dan hal itu membuat pemakai narkoba tersebut di Batahan berbuat tindakan yang melanggar, contoh kasus tindakan yang melanggar tersebut, berupa kasus pencurian seperti mencuri fasilitas penerangan jalan di desa dan bahkan masuk ke rumah warga untuk mencuri harta benda yang berharga

---

<sup>6</sup> <https://madinakab.bnn.go.id> Diakses pada Selasa 20 Desember 2022 Pukul 22.17 WIB.

<sup>7</sup> Jamal, Masyarakat, *Wawancara*, Desa, Kubangan Pandan Sari, Pada Pukul 12.45 WIB Tanggal 13 Mei 2022.

demi memenuhi ketergantungan mereka dalam menggunakan narkoba. Hal tersebut membuat masyarakat di Kecamatan Batahan merasa tidak nyaman akan hal tersebut.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melihat bagaimana sebenarnya efektivitas polsek Batahan dalam meminimalisir angka peredaran dan penyalagunaan narkoba di kecamatan Batahan. Namun Realisasi dari penanggulangan pemberantasan peredaran Narkoba juga tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, tetapi juga diperlukan adanya kerja sama dari masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba kepada penyidik polisi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penulisan dengan berjudul **“Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Meminimalisir Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Polsek Batahan”**.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalah penelitian ini di fokuskan pada **“Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba di Wilayah Polsek Batahan.”**

---

<sup>8</sup>Muhsin Hafiz, Masyarakat, *Wawancara*, Desa, Kubangan Pandan Sari, Pada Pukul 12.34 WIB Tanggal 23 Mei 2022.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas mempunyai pengertian sebagai keadaan berpengaruh.<sup>9</sup> Efektivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan suatu hasil yang diinginkan atau kemampuan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Ketika sesuatu dianggap efektif itu berarti memiliki hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau menghasilkan kesan yang dalam dan jelas.<sup>10</sup>
2. Undang-Undang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>11</sup> Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/efektivitas>, Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2023 Pukul 20.28 WIB.

<sup>10</sup> [https://en-m-wikipedia.org.translate.google/wiki/Effectiveness?\\_](https://en-m-wikipedia.org.translate.google/wiki/Effectiveness?_), Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2023 Pukul 20.24 WIB.

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/undang-undang>, Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2023 Pukul 21.40 WIB.

melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

3. Narkotika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan ngantuk atau merangsang.<sup>13</sup> Narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran serta menyebabkan kecanduan.<sup>14</sup>
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>16</sup> Kepolisian yang di maksud peneliti dalam penelitian ini berada di Polsek Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

---

<sup>12</sup>Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/narkotika>, Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2023 Pukul 21.35 WIB.

<sup>14</sup>Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 *Tentang Narkotika*.

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*.

<sup>16</sup>W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 763.

1. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba di Wilayah Polsek Batahan?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung Kepolisian Dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba di Wilayah Polsek Batahan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba di Wilayah Polsek Batahan.
2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan Kepolisian dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba di Wilayah Polsek Batahan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syek Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

3. Untuk menambah wawasan peneliti dan masyarakat sipil mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba di Polsek Batahan.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba, baik secara umum maupun mengkaji dari perspektif Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Desi Khayrunisa, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus Di Sat Narkoba Polres Binjai)”, yang memiliki rumusan masalah Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di Binjai? Apakah yang menjadi faktor penghambat peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika? dan skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa peran satuan narkoba Polres Binjai dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan narkotika cukup besar karena tugas pokok dan fungsinya sudah sebagian terealisasi.<sup>17</sup>
2. Elma Apriyanti, Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Narkoba Di Wilayah

---

<sup>17</sup>Desi Khayrunisa, “Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus di Sat Narkoba Polres Binjai)”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), hal. 5, Diakses pada Selasa 10 Januari 2023 Pukul 23.30 WIB.

Kecamatan Katobu Kabupaten Muna”, yang memiliki rumusan masalah Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Narkoba Di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna? dan skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa pelaksanaan penanggulangan Kepolisian Resort Muna melalui tindakan preventif dan refresif. Tindakan preventif dilakukan melalui penyuluhan, pengendalian situasi, pengawasan dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerja sama dengan partisipasi masyarakat. Penyuluhan, pengendalian situasi, pengawasan menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan refresif di minimalkan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I bagian Pendahuluan ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, batasan istilah, penelitian sebelumnya, dan sistematika pembahasan.

BAB II bagian Landasan Teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian Implementasi persyaratan calon pemimpin pada pasal 33 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah.

BAB III bagian Metode Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV bagian Hasil Penelitian implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 33 tentang persyaratan calon pemimpin dikaitkan dengan kriteria pemimpin dalam Islam.

BAB V bagian Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sedangkan efektivitas hukum dapat diartikan sejauh mana keberhasilan hukum dalam hal ini berkaitan dengan penerapannya di dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap dan perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Soekanto menambahkan mengenai derajat efektivitas suatu hukum dapat ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya.<sup>1</sup>

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.<sup>2</sup> Efektivitas mengandung arti “keefektifan” (*effectiveness*) pengaruh atau efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Berikut ini

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hal. 7.

<sup>2</sup> Ibnu Hasan Muchtar, Farhan Mustafa, *Efektivitas FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta : Pustlibang Kehidupan Beragama, 2015), hal. 4.

dikemukakan beberapa definisi efektivitas menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Hidayat disebutkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantis, kualitas dan waktu) telah tercapai, dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.<sup>3</sup>
- b. Menurut Nana Sudjana mendefinisikan bahwa efektivitas ialah suatu jalan menuju keberhasilan yang dilaksanakan peserta didik demi mendapatkan tujuan yang diinginkan.<sup>4</sup>
- c. Menurut Beni disebutkan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas ialah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana tersebut dapat tercapai. Semakin banyaknya rencana yang dapat tercapai, semakin efektif pula kegiatan

---

<sup>3</sup> Hidayat. *Teori Efektifitas dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986.

<sup>4</sup> Nana Sudjana, *Teori-Teori Belajar Untuk Pengajaran*, (Bandung: Fakultas Ekonomi UI, 2011), hal. 50.

<sup>5</sup> Beni. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. (Jakarta: Taushia, 2016), hal. 69.

tersebut, sehingga kata efektivitas dapat pula diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Salah satu dari fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia.

Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketataan atau kepatuhan pada suatu hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum.

## **2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karenanya merupakan inti atau pokok dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

### **a. Faktor Hukumnya Sendiri**

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7-8.

perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.<sup>7</sup>

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 12.

(sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau *role*, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Peranan yang ideal / *Ideal Role*;
- 2) Peranan yang seharusnya / *Expected Role*;
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri / *Perceived Role*; dan
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan / *Actual Role*.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih banyak dilanggar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 82.

hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.<sup>9</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum oleh penegak hukum diatas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia beriteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi, Cetakan Kelima*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 42.

maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
- 2) Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
- 3) Yang kurang seharusnya di tambah;
- 4) Yang macet harus di lancarkan;
- 5) Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 67.

Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

### 3. Ukuran Efektivitas

Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>11</sup> Berikut merupakan faktor ukuran efektivitas, antara lain:

- a. Faktor Penegak Hukum
- b. Faktor Masyarakat
- c. Faktor Budaya

Ketiga faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Pada faktor pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat

---

<sup>11</sup>Ulum, Ihyal MD, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: UMM Press, 2004), hal. 294.

tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

Jika suatu aturan hukum tidak efektif mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.<sup>12</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang

---

<sup>12</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), hal. 186.

dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.<sup>13</sup>

## **B. Undang-Undang**

### **1. Pengertian Undang-Undang**

Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh Kepala Negara (Presiden, Kepala Pemerintah, Raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>14</sup>

Undang-undang ialah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Menurut Kansil dari dalam buku BUYS, undang-undang itu mempunyai dua arti, yakni:

- a. Undang-undang dalam arti formal: ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen).
- b. Undang-undang dalam arti material: ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 91.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1527.

<sup>15</sup>Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 46.

## **2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002**

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah diatur mengenai Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun Pasal 14 Ayat 1 adalah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudia pada Pasal 15 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; mencari keterangan dan barang bukti;
- i. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>16</sup>

### **C. Kepolisian**

Kepolisian merupakan segala sesuatu yang ihwal dimana kepolisian mempunyai kaitan atau hubungan dengan fungsi dan lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa “Kepolisian

---

<sup>16</sup>Undang-Undang No 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam negeri”<sup>17</sup>.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai diskresi kepolisian yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (*Pflichtmassiges Ermessen*). Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002,

---

<sup>17</sup>Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

<sup>18</sup>Roberts K, Penggunaan Diskresi Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal Hukum* vol. 2 No. 2, Januari 2019, hal. 285. Diakses Pada Senin 23 Januari 2023 pukul 12.26 WIB.

akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundangundangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **D. Narkoba**

##### **1. Pengertian Narkoba**

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat/ bahan berbahaya yang telah populer beredar di masyarakat perkotaan maupun di pedesaan, termasuk bagi aparat hukum. Narkoba juga disebut sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Bab 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

---

<sup>19</sup>Ahmad Sanusi Musthofa, *Problem Narkotika-Psikotropika dan HIV-AIDS*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2012), hal. 1-3.

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa narkoba merupakan zat berbahaya dan mengakibatkan penggunaanya dapat kehilangan kesadaran serta merusak urat syaraf serta memiliki dampak negatif terhadap tubuh maupun psikis pemakainya.

## **2. Penggolongan Narkoba**

Penggolongan narkoba menurut Badan Narkotika Nasional bahwa golongan narkotika terbagi dalam tiga golongan yaitu:

### **a. Golongan I**

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin/putaw, cocain, opium, amfetamin, metamfetamin shabu, mdmalextacy dan lain sebagainya.

### **b. Golongan II**

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, pethidin dan metadona.

---

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, *Tentang Narkotika*.

c. Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: codein dan etil morfin.<sup>21</sup>

### 3. Jenis-Jenis Narkoba

a. Heroin

Heroin adalah derivatif 3.6-diasetil dari morfin dan disintesis darinya melalui asetilasi. Pertama-tama disintesa dari morvin pada tahun 1874. Heroin murni adalah serbuk putih dengan rasa pahit. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin terlarang dapat berbeda warna, dari putih hingga coklat tua, disebabkan oleh kotoran-kotoran yang tertinggal dari proses pembuatan atau hadirnya zat zat tambahan seperti pewarna makanan, cacao, atau gula merah. Heroin dapat menyebabkan kecanduan. Heroin atau diamorfin adalah sejenis opiod alkaloid.

b. Ganja

Nama lain ganja yaitu Cannabis Sativa, Marihuana atau Mariyuana dikenal di Amerika Utara dan Selatan. Di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh dengan subur terutama di daerah Aceh dan Sumatera Utara. Ganja termasuk tanaman perdu yang

---

<sup>21</sup>Deputi Bidang Pencegahan, Narkoba dan Permasalahannya, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional. 2017), hal. 4-5.

mempunyai ketinggian antara 1,5 m sampai 2,5 m. Daun ganja mempunyai tangkai dan jumlah helai daunnya selalu ganjil antara 5-7, dan 9 helai daunnya berbentuk memanjang, pinggirannya bergerigi, dan ujungnya lancip, daun ganja mengandung zat THC yaitu suatu zat sebagai elemen aktif yang oleh para ahli dianggap sebagai hallucinogenic substance atau zat faktor penyebab terjadinya halusinasi. Kadar zat THC tertinggi terdapat pada bunga ganja yang mulai mekar.

Ganja adalah tumbuhan budaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Cara penggunaannya dihisap dengan cara menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

#### c. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan pengaruh bagi penggunaannya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Sensasi diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati. Ingin selalu menyendiri untuk menikamatinya.

#### d. Morfin

Istilah morfin bersal dari bahasa Yunani *morpheus* yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morfin, karena merasa *fly* di awang-awang. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem syaraf pusat untuk menghilangkan rasa sakit. Morfin tidak berbau, rasa pahit dan berwarna gelap semakin tua. Cara pemakaiannya disuntikkan secara intra di bawah kulit, atau secara intra ke dalam pembuluh darah.

Morfin bekerja langsung pada sistem syaraf pusat untuk menghilangkan rasa sakit. Efek samping morfin, antara lain penurunan kesadaran, euforia, rasa kantuk, lesu, dan penglihatan kabur. Morfin juga mengurangi rasa lapar, merangsang batuk, dan menyebabkan sembelit. Morfin menimbulkan ketergantungan tinggi dibandingkan zat-zat lainnya. Orang yang mengonsumsi morfin akan merasakan keringanan dan kebugaran yang berkembang menjadi hasrat kuat untuk terus mengonsumsinya.

Pecandu juga akan mengalami kelemahan seluruh tubuh, gangguan memahami sesuatu, dan kekeringan mulut. Penambahan dosis akan menimbulkan frustrasi pada pusat pernapasan dan penurunan tekanan darah. Kondisi ini bisa menyebabkan koma yang berujung pada kematian.

e. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erytroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfi dan heroin karena efek adiktif. Nama jalanan disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, salju, putih.

Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbarislurus diatas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Karena itu, penciuman kokain berkali-kali bisa menyebabkan pemborakan pada selaput lendir hidung, bahkan terkadang bisa menyebabkan tembusannya dinding antara kedua cuping hidung. Pemakaian kokain dalam jumlah sedikit pun dapat mengaktifkan area otak yang terkait dengan kecanduan hingga lebih dari lima hari. Otak seolah-olah otomatis tetap ingat dengan zat tersebut.

Bahkan aktivitas neuronya pun semakin kuat. Demikian diungkapkan beberapa peneliti dari Universitas California, AS setelah melakukan eksperimen terhadap tikus. Obat haram ini dapat mengubah hubungan-hubungan listrik saraf yang mengirimkan sinyal kedalam otak. Akibatnya, pengguna kokai akan makin

mengingat zat tersebut. Kenikmatan akibat zat ini mungkin hanya dirasakan selama dua jam, tapi keinginan untuk menggungkannya kembali dapat bertahan hingga satu minggu.

f. Amfetamin

Amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung. Berupa bubuk warna putih dan keabuan. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar dengan menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus.

Fakta medis membuktikan bahwa penggunaan Amfetamin dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan risiko ketagihan. Pengguna obat adiktif ini merasakan suatu ekstase dan kegairahan, tidak mengantuk, dan memperoleh energi besar selama beberapa jam. Namun setelah itu, ia tampak lesu disertai stres dan ketidakmampuan berkonsentrasi, atau perasaan kecewa sehingga mendorongnya untuk melakukan tindak kekerasan dan kebrutalan. Kecanduan obat aditif ini juga menyebabkan degup jantung mengencang dan ketidakmampuan berelaksasi, ditambah lemah seksual. Bahkan, dalam beberapa kasus menimbulkan perilaku seks menyimpang.

g. Alkohol

Merupakan suatu zat yang paling sering disalah gunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol 15% tetapi dengan proses penyulingan dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol atau etanol disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan tubuh.

Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut jadi depresi.

h. Opium

Opium adalah jenis narkotika yang paling berbahaya. Dikonsumsi dengan cara ditelan langsung atau diminum bersama teh, kopi, atau dihisap bersama rokok. Opium merupakan sumber utama dari narkotika alam. Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver samanivervum yang belum masak. Ciri-cirinya adalah tingginya 70-110 cm, daunnya hijau lebar berkeluk-keluk. Panjangnya 10-25 cm, tangkainya besar berdiri menjulang keatas keluar dari rumpun pohonnya, bunga berwarna merah, putih, ungu dan buahnya berbentuk bulat telur jika buah yang bulat telur itu terkena torehan

akan mengeluarkan getah putih. Getah berwarna putih kemudian membeku. Getah yang tadinya berwarna putih setelah mengering berganti warna menjadi hitam coklat. Getah itu dikumpulkan lalu diolah menjadi candu mentah atau candu kasar. Dalam proses perkembangannya opium menjadi tiga bagian yaitu opium mentah, opium masak, dan opium obat.<sup>22</sup>

#### **4. Bahaya Yang di Timbulkan Bagi Pemakai Narkoba**

- a. Menyebabkan otak serta syaraf dipaksa untuk bekerja diluar dari kemampuan yang seharusnya tidak dalam keadaan yang sewajarnya.
- b. Menyebabkan suatu peredaran darah serta jantung disebabkan karena pengotoran darah oleh zat zat yang memiliki efek yang keras, sehingga jantung di rangsang untuk bekerja dengan sewajarnya.
- c. Sistem pernafasan tidak akan berfungsi dan bekerja dengan baik sehingga dapat mengalami kelelahan dengan cepat.
- d. Penggunaan yang berlebihan dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan menimbulkan kematian yang mengenaskan.
- e. Menimbulkan ketergantungan baik secacara rohani maupun jasmani hingga timbulnya keadaan keadaan yang serius karena kehabisan obat.

---

<sup>22</sup>Juli Lisa Fr dan Negah Sutrisnah W, *Narkoba Psikotropika da Gangguan Jiwa*, (Cet.1; Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal. 22.

- f. Menimbulkan perselisihan dalam keluarga, sebab manyalahgunakan narkoba akan beradampak pada suatu keluarga.
- g. Membawa kerugian pada bidang pendidikan, adanya pengaruh antara sesama teman.<sup>23</sup>

## 5. Faktor Penyebab Penggunaan Narkoba

Manusia merupakan makhluk sosial dan akan selalu dihadapkan dengan masalah sosial, masalah sosial pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari dalam kehidupan manusia. Seperti penyebab masalah narkoba yang disebabkan oleh faktor sosial diantaranya yaitu:

- a. Faktor ekonomi : kemiskinan, pengangguran.
- b. Faktor budaya : perceraian, kenakalan remaja.
- c. Faktor Biologis serta faktor psikologis.

Dari jenis masalah sosial inilah sehingga menimbulkan faktor yang menjadi pemicu dalam penggunaan dan penyalahgunaan narkoba yaitu:

- a. Faktor Individu

Dari masing-masing individu pasti memiliki tingkat perbedaan, terkhusus dalam masalah Narkoba, faktor individu di sebabkan dipengaruhi oleh adanya faktor penyebab kepribadian dan faktor konstitusi. Dalam faktor individu ada beberapa hal yang dapat memnyebabkan dalam penggunaan narkoba yaitu:

---

<sup>23</sup>Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, April 2011. Diakses tanggal 19 Mei 2023 Pukul 21:15 WIB.

- 1) Adanya keinginan yang besar untuk selalu mencoba, dengan tanpa sadar dan berpikir panjang terlebih dahulu terhadap dampak yang akan ditimbulkan.
- 2) Adanya keinginan untuk bersenang-senang.
- 3) Adanya pengaruh untuk mengikuti trend atau gaya.
- 4) Adanya keinginan untuk diterima dalam suatu lingkungan atau kelompok.
- 5) Adanya keinginan menghindari rasa bosan, masalah serta kesusahan hidup.
- 6) Pengertian yang salah bahwa menggunakan seakli-kali tidak akan menyebabkan atau menimbulkan suatu ketagihan dan ketergantungan.
- 7) Tidak dapat menolak dan tidak dapat berkata tidak terhadap narkoba.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan diliputi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Lingkungan keluarga. Adanya hubungan yang retak antara ayah dan ibu, komunikasi yang kurang terjaga dan efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antara sesama anggota keluarga sehingga menyebabkan adanya keinginan untuk melakukan tindakan tersebut.
- 2) Lingkungan Sekolah. Sekolah yang kurang disiplin, jarak yang dekat antara sekolah dan tempat hiburan, sangat

kurang memberikan kesempatan terhadap siswa untuk melakukan suatu pengembangan bakat secara kreatif dan positif, serta adanya beberapa murid yang menggunakan narkoba.

- 3) Lingkungan Teman Sebaya. Adanya suatu kebutuhan akan adanya teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya, terkadang yang menggunakan narkoba merupakan suatu hal yang penting bagi remaja tersebut, hal tersebut dilakukan agar dapat diterima dalam suatu kelompok tertentu sehingga dianggap sebagai orang yang dewasa, hingga teman bergaul memberikan pengaruh yang sangat buruk.<sup>24</sup>

## 6. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkoba adalah “pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan.”<sup>25</sup> Ketergantungan narkoba adalah “suatu keadaan atau kondisi yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin meningkat) dan gejala putus zat.”<sup>26</sup>

Didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa narkotika bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya

---

<sup>24</sup>Sudirman Sommeng, *Psikologi Sosial*, (Alauddin University Press, 2014), hal. 231.

<sup>25</sup>Deputi Bidang Pencegahan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2012), hal. 2.

<sup>26</sup>*Ibid*, hal. 3.

manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.<sup>27</sup>

#### **E. *Fiqih Siyash* dalam Meminimalisir Angka Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal**

UUD 1945 mengandung butir-butir pasal yang tidak hanya merupakan pintu gerbang bagi masuknya norma-norma hukum yang secara kuantitatif maupun kualitatif sangat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat Indonesia, karena sifatnya yang sangat membuka diri bagi masuknya nilai-nilai agama dalam sistem hukum maupun hukum positif nasional kita, tetapi juga sekaligus akan bisa menjadi motor pendorong lahirnya sebuah sistem hukum maupun hukum positif nasional pada masa-masa mendatang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*.

<sup>28</sup> Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, (Jakarta: Mizan, 1997), hal. 28.

Keaktifan negara bukan untuk mencampuri aturan-aturan internal yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap agama. Jaminan negara atas kemerdekaan tiap penduduk untuk memilih agama yang hendak dipeluknya, selama ini tidak pernah menjadi masalah.<sup>29</sup> Yang terkadang timbul menjadi masalah adalah jaminan Negara atas kemerdekaan setiap penduduk untuk menjalankan ibadatnya menurut aturan-aturan agama yang dipeluknya. Sekalipun hukum Islam sudah dilaksanakan di Indonesia dalam kehidupannya umatnya sudah dari ribuan tahun lamanya. Namun hukum Islam masih belum memperlihatkan bentuk yang asli sesuai dengan konsep menurut Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Kenyataan ini adalah merupakan sebuah refleksi berlangsungnya proses Islamisasi yang terus berlanjut dalam kehidupan umat Islam yang kelihatannya masih belum mencapai titik final.

Sejak dari dulu sudah disadari bahwa masih banyak dari kalangan umat Islam yang menunjukkan sikap mendua dan tidak komitmen yang menyeluruh dan utuh terhadap tegaknya Hukum Islam di Indonesia. Syari'at Islam selalu relevan dengan waktu dan tempat. Ungkapan inilah paradigma dasar bagi penataan hukum Islam, sekaligus menjadi keyakinan dikalangan umat Islam sepanjang masa. Senada dengan itu Imam Syafi'i dalam kitab monumentalnya, ar-Risalah menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi pada diri seorang muslim. Hukum Islam dengandaya lenturnya yang tinggi senantiasa berpacu dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Akan tetapi, usaha untuk selalu mengatualisasikan Hukum Islam untuk menjawab

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hal. 29.

perkembangan dan kemajuan zaman masih belum dikembangkan sebagaimana mestinya, bahkan cenderung hanyut dalam pertentangan yang tak kunjung usai sehingga untuk beberapa abad kita masih belum menunjukkan karya nyata terhadap implementasi hukum Islam di seluruh kalangan umat Islam di Indonesia bahkan dunia.

Lembaga dalam Islam mempunyai tugas mengatur kehidupan masyarakat disebut dengan *Ahl al-hall wa al-'aqd*, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia disebut dengan dewan perwakilan rakyat atau dikenal dengan nama lembaga legislatif. Lembaga ini bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah SWT, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Selain itu, undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah.<sup>30</sup>

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhayli yaitu salah satu keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia.yaitu :

1. Hubungan manusia dengan tuhan;ya;
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri;

---

<sup>30</sup>Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 137-138.

### 3. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.

Hal ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.<sup>31</sup>

Menurut Imam al-Mâwardî, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyâsah*-nya yaitu *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqhsiyâsah adalah sebagai berikut:

1. *Siyâsah Dustûriyyah*;
2. *Siyâsah Mâliyyah*;
3. *Siyâsah Qadlâ`iyyah*;
4. *Siyâsah Harbiyyah*;
5. *Siyâsah `Idâriyyah*

*Fiqh siyâsah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyâsah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh

---

<sup>31</sup>Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), vol. 1, hal. 33.

jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyâsah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyâsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.

### **1. *Siyasah Dusturiyah***

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura' yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>32</sup>

### **2. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah***

Berikut ini adalah dasar hukum *siyasah dusturiyah*:

#### **a. Al-Qur'an**

Al-Qur'an, adalah sumber pokok aturan Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah

---

<sup>32</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), hal. 177

dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan *siyasah dusturiyah* ialah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي  
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ  
 وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ  
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Robbani*, (Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012), hal. 109.

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakiniya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

c. Ijma'

Ijma' dalam hukum Islam ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.

d. Qiyas

Qiyas berasal dari kata "*qasa, yaqisu, qaisan*" artinya mengukur dan ukuran. Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku

yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.<sup>34</sup>

### 3. Undang-Undang Menurut *Siyasah Dusturiyah*

Dalam ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah*, *tasyri'iyah* atau *Al-sulthah al-tasyri'iyah* merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syarat Islam.

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang *Pertama*, dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam *nash* Al-

---

<sup>34</sup>Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, hal. 55.

Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam *nash*. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. *Ketiga*, dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Dan waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 24 Maret 2023 sampai Mei 2023.

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan hal penting yang harus ditata dan ditentukan sejak awal penelitian. Adapun subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Kapolsek Batahan, Kepala Camat Batahan, serta masyarakat Kecamatan Batahan.

#### **C. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reasecrh*) dan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian.<sup>1</sup> Penelitian ini peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba di Wilayah Polsek Batahan.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Adapun 3 (tiga) jenis pendekatan penelitian yaitu

---

<sup>1</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 34.

pendekatan normatif, pendekatan teori dan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu prosedur penelitian yang mendeskripsikan perilaku seorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.

#### **E. Sumber Data**

Secara umum, sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.

Data primer merupakan kebutuhan untuk menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi yang faktual. Data primer yang dimaksud peneliti dalam hal ini yaitu pihak kepolisian dari Kapolsek Batahan, Kepala Camat Batahan dan masyarakat Kecamatan Batahan.

2. Data sekunder adalah data yang berupa referensi yang sesuai dengan masalah yang diangkat. Adapun referensi yang dimaksud dalam data sekunder ini adalah, berupa buku (cetak maupun elektronik), sumber-sumber hukum tertulis serta artikel (*online* maupun *offline*).<sup>2</sup>

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga penulis memiliki metode yang jelas mengenai mekanisme

---

<sup>2</sup>Suryono dan Mekar Dwi Anggraeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuamedika, 2016), hal. 61.

perolehan data atau jawaban yang diperlukan. Dengan demikian, untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka Penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), merupakan penyelidikan melalui buku-buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan dengan mengkaji teori-teori yang ada dalam literatur hukum, undang-undang, meminimalisir angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
2. Penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang mengharuskan penulis untuk turun langsung ke lapangan atau objek penelitian guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan proses meminimalisir angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Dalam metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti, maka penulis akan melakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti mencari informasi secara langsung dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber atau informan. Wawancara antara lain dilakukan dengan:

- a. Kapolsek di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Kepala Camat di Kecamatan Batahan.
- c. Kepala desa dan sekretaris desa beserta perangkat desa lainnya.
- d. Masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Batahan.

## 2. Observasi

Peneliti melakukan observasi dengan mengamati dan mendengar dari informan mengenai perkembangan Polsek Batahan dan kasus narkoba di Kecamatan Batahan. Dan peneliti melakukan observasi melalui proses mengamati dan mendengar dalam rangka, mencari jawaban, mencari bukti terhadap suatu fenomena selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis dilapangan.

## 3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, adapun yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup dan lain-lain.<sup>3</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi yang akurat sehingga karakteristik data tersebut mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan deskriptif yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai

---

<sup>3</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000), hal. 56.

proses meminimalisir angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dengan memandang perundang-undangan terhadap peristiwa hukum yang terjadi yaitu dalam hal peran kepolisian dalam meminimalisir angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian data dipaparkan dalam uraian kata-kata secara deskriptif.

Dalam penelitian undang-undang ini digunakan metode Analisa kualitatif yaitu suatu data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Temuan Umum Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal

###### a. Sejarah Singkat Kecamatan Batahan

Batahan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat (Kabupaten Pasaman Barat). Terdapat di hilir Sungai Batang Batahan yang bermuara ke Pantai Barat Sumatera, Samudera Indonesia. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, diamankan dari etnis. Kecamatan Batahan didominasi oleh warga keturunan Minang, Melayu, Mandailing dan Jawa.<sup>1</sup>

Dulunya terdiri dari beberapa desa yang termasuk Kecamatan Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian pada tahun 1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi tiga kecamatan yakni: Kecamatan Natal, Kecamatan Batang Gadis dan Kecamatan Batahan. Pada tahun 1998 Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan Batahan menjadi bagian dari Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2007 Kecamatan Batahan dimekarkan menjadi dua kecamatan: Kecamatan Batahan dan Kecamatan

---

<sup>1</sup>Ulfa Aulia, "Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Terhadap Usaha Tani Kelapa Sawit Masyarakat Batahan (Studi Kasus Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal)", *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), hal. 37..

Sinunukan. Kecamatan Sinunukan ini terbentuk seiring dengan perkembangan yang dulunya wilayah tersebut menjadi daerah transmigrasi. Akhirnya, pada tahun 2012, DPRD Sumatera Utara menyetujui pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing. Bakal calon (balon) Kabupaten Pantai Barat Mandailing ini merupakan pemekaran dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Mandailing Natal.

Kecamatan Batahan sekarang luasnya 50.147 Ha, memiliki 18 desa, yang mana satu diantaranya sebagai kelurahan (Kelurahan Pasar Baru Batahan). Mata pencaharian penduduk selain perikanan tangkap juga sudah mulai berkembang perkebunan kelapa sawit dan karet alam. Sangat disayangkan, kecamatan yang memiliki 4.692 rumah tangga ini baru sebanyak 22,27% yang teraliri listrik. Fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan masih terbilang minim dan sebagian besar masyarakatnya masih sulit menjangkaunya. Bencana alam terbilang sering menimpa masyarakat, khususnya banjir karena luapan Sungai Batang Batahan.<sup>2</sup>

Masyarakat di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal sampai sekarang makin bertambah banyak dan semakin maju ditambah lagi memiliki pemerintahan yang dapat mengayomi masyarakat. Program pemerintah untuk mengembangkan potensi SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk

---

<sup>2</sup>[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Batahan,\\_Mandailing\\_Natal](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Batahan,_Mandailing_Natal), Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 22.15 WIB.

menjadikan masyarakat sejahtera, masyarakat dapat dan bersedia diberdayakan untuk membangun fisik, mental, moral dan spiritual, sarana prasarana dan bersama-sama untuk perubahan sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Batahan.

Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara terdiri dari beberapa desa diantaranya: Banjar Aur, Batahan I, Batahan II, Batahan III, Batahan IV, Batu Sondat, Bintungan Bejangkar, Kampung Kapas I, Kampung Kapas II, Kuala Batahan, Kubangan Pandan Sari, Kubangan Tompek, Muara Pertemuan, Pasar Baru Batahan, Pasar Batahan, Pulau Tamang, Sari Kenanga, dan Batahan Wono Sari.<sup>3</sup> Desa Pasar Baru Batahan di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal pada awalnya hanya ditempati berkisar kurang lebih 30 orang penduduk dari Batahan (Ibu Kota Kecamatan Batahan) yang bertempat tinggal di sekitaran pantai.

b. Letak Geografis dan Demografis Batahan

Batahan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara Desa Sari Kenanga
- 2) Sebelah Selatan Desa Batahan III
- 3) Sebelah Barat Desa Kuala Batahan
- 4) Sebelah Timur Samudera Hindia

---

<sup>3</sup>[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Batahan,\\_Mandailing\\_Natal](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Batahan,_Mandailing_Natal), Diakses 11 Mei 2023 Pukul 13.05 WIB.

Kecamatan Batahan yang luasnya tersisa 50.147 Ha yang mempunyai 18 desa dan satu diantaranya sebagai kelurahan (Kelurahan Pasar Batahan). Mata pencaharian masyarakat selain perikanan tangkap juga sudah mulai mengembangkan perkebunan kelapa sawit dan karet lingkungan hidup. Batahan Kecamatan Batahan memiliki jumlah penduduk  $\pm$  1.412 jiwa yang terdiri dari yang terdiri 360 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Desa Pasar Batahan**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	813	58%
2.	Perempuan	596	42%
<b>Total</b>		<b>1412</b>	<b>100%</b>

Sumber: Sekretaris Desa Pasar Batahan

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Desa Pasar Batahan berisi NO., Jenis Kelamin, Jumlah Persentase 1 Laki-laki 813 58 % 2 Perempuan 597 42 % Total 1412 100 %. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Pasar Batahan berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 813 orang atau sebesar 58%, dan selebihnya berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 597 orang atau sebesar 42 %.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Jamal selaku Aparat Desa Batahan, Pada Kamis 30 April 2023, Pukul 15.55 WIB.

c. Kondisi Sosial, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan di Batahan

1) Kondisi Sosial

Desa Pasar Batahan penduduknya mayoritas berasal dari suku Pesisir/Melayu (Sumatera Barat), dan sebagian kecil suku lainnya (Jawa dan Mandailing), sehingga budaya musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain efektif untuk dilalukan. Hal tersebut dapat mengantisipasi adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Di Desa Pasar Batahan, ada beberapa organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang sebagai sentra aktifitas sosial. Selain organisasi sosial yang sifatnya tradisional, berkembang pula organisasi sosial yang dikembangkan oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Organisasi-organisasi sosial yang ada di Desa Pasar Batahan kebanyakan berbentuk organisasi kepemudaan. Dapat disebutkan antara lain adalah: Pemuda Pancasila, Naposo Nauli Buling, Mora Kahanggi, Remaja Masjid, dan Organisasi Kewanitaan seperti PKK Desa Pasar Batahan. Di samping organisasi-organisasi tersebut, ada juga beberapa sentra aktivitas sosial lainnya yang terbentuk, seperti media/wadah kesenian dan keolahragaan. Sentra aktivitas tersebut tentu saja tidak terlepas dari perwujudan

---

<sup>5</sup> Rido Rahmat, "Pemberdayaan Kelompok Nelayan Oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal", *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022), hal. 35.

semangat keberagaman dan potensi dasar sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat Desa Pasar Batahan.<sup>6</sup>

## 2) Kondisi Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perekonomian masyarakat di Desa Pasar Batahan ini tergolong ekonomi rendah sampai menengah. Masyarakat Desa Pasar Batahan sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, selebihnya bekerja sebagai petani, pedagang, pegawai negeri sipil dan pegawai swasta namun jumlah mereka tidak banyak.<sup>7</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Mata Pencaharian di Desa Pasar Batahan**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase	Penghasilan/bulan
1.	Nelayan	366	45%	1-2 jt
2.	Petani	283	35%	1-2 jt
3.	Pedagang	86	10%	2-3 jt
4.	Pegawai	41	6%	3-4 jt
5.	Lainnya	37	4%	1-2 jt
<b>Total</b>		<b>813</b>	<b>100%</b>	

Sumber: Sekretaris Desa Pasar Batahan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Jamal selaku Aparat Desa Batahan, Pada Kamis 30 April 2023, Pukul 15.55 WIB.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Jamal selaku Aparat Desa Batahan, Pada Kamis 30 April 2023, Pukul 15.55 WIB.

## 3) Kondisi Pendidikan

**Tabel 3**  
**Latar Belakang Pendidikan Desa Pasar Batahan**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	540	38%
2.	SMP	472	34%
3.	SMA	386	27%
4.	Sarjana	15	1%
<b>Total</b>		<b>1.412</b>	<b>100%</b>

Sumber: Sekretaris Desa Pasar Batahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Pasar Batahan memiliki latar belakang pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), yaitu sebanyak 540 orang atau sebesar 38%. Pendidikan SD (Sekolah Dasar), yaitu sebanyak 472 orang, atau sebesar 34%. Sedangkan SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 386 atau sebesar 27%, dan sarjana sebanyak 15 orang, atau sebesar 15%. Tingginya masyarakat yang berlatar belakang pendidikan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dikarenakan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendidikan cukup rendah. Ditambah penghasilan yang tidak menentu membuat masyarakat takut menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Masyarakat yang berpendidikan S1 hanya berjumlah 15 orang. Salah satu diantara mereka menjadi Pegawai Negeri

Sipil (PNS) di dinas kependudukan, sebagian yang lain menjadi guru SD, guru SMP, hingga SMA.<sup>8</sup>

#### 4) Keagamaan

Dalam bidang keagamaan, masyarakat Desa Pasar Batahan seluruhnya beragama Islam. Di Desa Pasar Batahan terdapat satu masjid sebagai sarana peribadatan umat Islam. Pemahaman tentang agama Islam dan ajaran-ajaran Islam mereka sudah cukup baik, hal tersebut terlihat dari adanya siraman-siraman keagamaan yang rutin diadakan sehingga menambah pemahaman tentang Islam dan ajaran-ajaran Islam. Kerukunan kehidupan masyarakat di Desa Pasar Batahan tetap dapat terpelihara dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak pernah terjadinya pertentangan dan konflik sosial yang timbul di kalangan masyarakat. Selain itu juga disebabkan karena keberhasilan aktivitas dakwah Islamiyah dalam bidang agama yang berupa pembinaan masyarakat yang Islami melalui pengajian, ceramah-ceramah agama dan sebagainya.<sup>9</sup>

Kondisi keberagaman masyarakat setempat dirasakan amat terpadu dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan ke-Islaman. Hal ini sangat wajar mengingat Desa Pasar Batahan ini memiliki sebuah Majelis Ta'lim yang dibentuk dengan tujuan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Jamal selaku Aparat Desa Batahan, Pada Kamis 30 April 2023, Pukul 15.55 WIB.

<sup>9</sup> Rido Rahmat, "Pemberdayaan Kelompok Nelayan Oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal", *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022), hal. 39.

untuk dapat meningkatkan wawasan keIslaman melalui pengajian-pengajian.<sup>10</sup>

#### 5) Sturuktur Organisasi Unit Reskrim Polsek Batahan


Struktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dan memberikan kewenangan serta tanggung jawab dalam suatu organisasi dan instanssi pemerintah. Dengan adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas dan efektif dan efesien.

Adapun struktur organisasi kepolisian di Batahan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Jamal selaku Aparat Desa Batahan, Pada Kamis 30 April 2023, Pukul 15.55 WIB.

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Unit Reskrim**



Sumber: Polsek Batahan

## **2. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Aparat Pemeliharaan Keamanan dalam Negeri**

Definisi dari kepolisian telah tertuang dalam ketentuan pasal Pasal 5

ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan definisi dari kepolisian itu sendiri, kepolisian secara singkat memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai alat negara yang memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum serta perlindungan kepada masyarakat dalam upaya terpeliharanya keamanan dalam negeri. Namun secara lebih jelas, tugas kepolisian tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, keberadaan Kepolisian di Indonesia membawa 4 peran strategis yakni penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam hal kepatuhan dan ketaatan hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tugas kepolisian meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping tugas dan fungsi kepolisian di Indonesia, tentu kepolisian juga memiliki banyak sekali wewenang, tetapi kita akan membahas secara umum mengenai wewenang kepolisian yang telah tercantum di Pasal 15 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain,serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus;
- b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

### **1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba Di Wilayah Polsek Batahan**

Penelitian ini, peneliti akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah menurut Soerjono Soekanto merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui

apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.

Untuk itu usaha yang efektivitas sangat diperlukan dalam setiap manusia. Kepolisian sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya peran sertanya dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Fungsi kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemerilahaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Batahan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal yang juga termasuk ke dalam salah satu daerah yang terpapar penyalahgunaan narkoba yang dimana korbannya banyak dikalangan remaja. Berikut merupakan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba:

a. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Pada penelitian ini penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian dalam meminimalisir angka peredaran narkoba di Batahan.

1. Apa saja faktor penyebab masyarakat di Kecamatan Batahan menggunakan narkoba?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriadi Rahman selaku polisi Polsek Batahan mengatakan bahwa:

Penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Batahan khususnya dikalangan remaja itu banyak dipengaruhi oleh faktor pergaulan yang tergolong bebas. Selain itu, faktor yang juga mempengaruhi remaja di Kecamatan Batahan adalah rasa keingintahuan yang besar dan rasa ingin coba-coba.<sup>11</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan salah satu Aparat Desa Batahan yaitu Bapak Jamal selaku sekretaris desa mengatakan bahwa:

Kinerja dari Polsek Batahan sudah baik, bertindak cepat dan tanggap terhadap suatu kasus terutama dalam narkoba, aktifnya Polsek Batahan membuat angka kriminalitas di Kecamatan Batahan berkurang, pendekatan dengan masyarakat juga berjalan dengan baik yaitu ramah terhadap masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa fakta yang terjadi mengenai kasus narkoba di Kecamatan Batahan bahwa pengguna narkoba banyak dari kalangan remaja dan dewasa. Polsek Batahan mulai aktif dan beroperasi lagi baru

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Supriadi Rahman selaku polisi Polsek Batahan, Pada Kamis 30 Maret 2023, Pukul 09.45 WIB.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Jamal selaku Aparat Desa Batahan, Pada Kamis 30 April 2023, Pukul 15.55 WIB.

beberapa bulan yang lalu. Dapat disimpulkan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maka peran kepolisian dalam meminimalisir narkoba kurang baik untuk peran kepolisiannya. Hal tersebut berarti kurang aktifnya lembaga kepolisian di Kecamatan Batahan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain: sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang bagus.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dikatakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Pada penelitian ini, dalam rangka peran kepolisian meminimalisir angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Batahan, maka pada kantor Polsek Batahan disediakan fasilitas kerja. Namun jumlah dan kondisi fasilitas kerja yang ada pada kantor Polsek Batahan kurang memadai. Pentingnya fasilitas kerja yang memadai akan memperlancar tugas kepolisian dalam menyelesaikan berbagai kasus terutama untuk kasus narkoba.

2. Apa saja faktor penyebab Polsek Batahan tidak aktif dalam menjalankan tugasnya?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasid Romadhona selaku polisi Polsek Batahan mengatakan bahwasanya:

Polsek Kecamatan Batahan yang bertempat di Desa Kubangan Pandan Sari terbilang Polsek yang kurang aktif dikarenakan beberapa faktor. Diantara faktor ketidakaktifan Polsek Kecamatan Batahan adalah karena fasilitas di kantor Polsek yang kurang memadai seperti asrama polisi yang tidak ada, akses jalan di Kecamatan Batahan yang susah dan kurangnya personil kepolisian di Polsek Batahan, dan kurangnya kerja sama antar masyarakat dengan kepolisian Polsek Batahan.<sup>13</sup>

Kemudian berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti melihat bahwa minimnya fasilitas yang ada di kantor Polsek Batahan. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas di kantor Polsek Batahan kurang memadai seperti asrama polisi yang tidak

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Hasid Romadhona selaku polisi Polsek Batahan, Pada Kamis 30 Maret 2023, Pukul 10.25 WIB.

ada, akses jalan di Kecamatan Batahan yang susah dan kurangnya personil kepolisian di Polsek Batahan.

Menurut Soerjono Soekanto tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksanaan di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau kerjanya.

b. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum.

3. Apa yang menjadi faktor hambatan bagi Polsek Batahan dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam menangani/meminimalisir peredaran narkoba di wilayah Polsek Batahan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Supradi Rahman mengatakan hambatan beliau sebagai salah

satu penegak hukum di daerah tersebut dalam melaksanakan tugasnya adalah:

Kurangnya laporan masyarakat atau tidak adanya delik aduan dari masyarakat tentang kejahatan di daerah tersebut. Beberapa kejahatan yang berhasil diselesaikan di Polsek Batahan itu tidaklah banyak dan termasuk ke kejahatan yang ditangkap tangan langsung oleh aparat kepolisian yang sedang bertugas di Polsek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.<sup>14</sup>

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak BRIPKA Hasid Romadhona pada saat yang sama ketika diwawancarai, beliau mengatakan bahwa:

Salah satu faktor dalam mengurangi atau meminimalisir angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah tidak adanya laporan dari masyarakat mengenai kejahatan-kejahatan khususnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba dikarenakan penyelesaian masalah hukum di daerah Batahan tersebut itu diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>15</sup>

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan bahwa beberapa pengguna narkoba di Batahan, beberapa pihak keluarga yang bersangkutan menutupi kebenaran tersebut agar anak atau saudara mereka yang menggunakan narkoba tersebut tidak ditangkap atau dipenjara oleh pihak yang berwajib. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam meminimalisir peredaran penyalahgunaan narkoba di Batahan.

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Supriadi Rahman selaku polisi Polsek Batahan, Pada Kamis 30 Maret 2023, Pukul 09.45 WIB.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Hasid Romadhona selaku polisi Polsek Batahan, Pada Kamis 30 Maret 2023, Pukul 09.45 WIB.

c. Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat belum memenuhi harapan sesuai profil negara hukum, masih banyak tradisi dan kebiasaan yang kurang bahkan tidak mendukung kepentingan penegakan hukum. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Meminimalisir peredaran narkoba di wilayah Batahan tidak efektif sebagaimana berdasarkan regulasi yang ada dan yang seharusnya berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber terkait.

d. Narkoba

Narkoba merupakan istilah yang sering dipakai untuk narkotika dan obat berbahaya. Narkoba merupakan sebutan bagi bahan yang tergolong narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Disamping lazim dinamakan narkoba, bahan-bahan serupa biasa juga disebut dengan nama lain, seperti NAZA ( Narkotika, alkohol, dan

Zat Adiktif lainnya ) dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering kali menyebabkan ketergantungan.<sup>16</sup>

Akibatnya kerja otak berubah meningkat atau menurun demikian pula fungsi organ tubuh lain. Pendapat ini sejalan dengan yang ada dalam UU RI No. 17 tahun 1997 tentang narkotika, pada pasal satu mendefinisikan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis (buatan) maupun semi sintetis (campuran) yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan kecanduan.<sup>17</sup>

Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya.

---

<sup>16</sup>Setiyawati, dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015), hal. 153.

<sup>17</sup>Undang-Undang Bidang Hukum, Kesehatan , Psikotropika , dan Narkotika (Jakarta : Eka Jaya, 2003), hal. 145.

Kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di daerah Kecamatan Batahan. Berdasarkan laporan survey yang ditemukan oleh BNN kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahun 2018-2023.

**Tabel 4**  
**Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba**  
**di Kecamatan Batahan Tahun 2018-2023**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	63
2.	2019	48
3.	2020	55
4.	2021	62
5.	2022	51

Sumber: Polsek Batahan

Berdasarkan data tabel 4 diatas pada tahun 2018 jumlah penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Batahan berjumlah 63 orang, kemudian pada tahun 2019 berjumlah 48 orang, pada tahun 2020 naik menjadi 55 orang, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebanyak 62 orang, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 berjumlah 51 orang.

4. Apa alasan saudara menggunakan narkoba? (Pertanyaan diajukan kepada pemakai narkoba dengan nama disamarkan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemakai narkoba di Kecamatan Batahan yaitu si A (dengan nama disamarkan), mengatakan bahwa: “Saya memakai narkoba karena

pergaulan teman. Saya awalnya menggunakan narkoba ini karena ajakan kawan”.<sup>18</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan si B (dengan nama disamarkan), mengatakan bahwa: “Saya memakai narkoba ini karena faktor keluarga dimana keluarga saya mengalami *broken home* jadi saya mengalami stress sehingga saya lampiaskan itu ke narkoba”.<sup>19</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan si C (dengan nama disamarkan), mengatakan bahwa: “Saya menggunakan narkoba karena awalnya hanya coba-coba terus lama-kelamaan jadi ketagihan”.<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa pemakai narkoba diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi mereka menggunakan narkoba, yaitu:

- a. Pergaulan bebas;
  - b. Faktor keluarga; dan
  - c. Keinginan dari diri sendiri.
5. Apakah banyak dampak negatif yang dirasakan oleh warga dengan maraknya peredaran dan semakin bertambahnya jumlah pemakai narkoba di Batahan ini?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irsal selaku Pengurus Desa yang menyatakan bahwa:

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan si A (nama disamarkan) yaitu pemakai narkoba, Pada Tanggal 02 April 2023 Pukul 15.35 WIB.

<sup>19</sup>Wawancara dengan si B (nama disamarkan) yaitu pemakai narkoba, Pada Tanggal 02 April 2023 Pukul 15.35 WIB.

<sup>20</sup>Wawancara dengan si B (nama disamarkan) yaitu pemakai narkoba, Pada Tanggal 02 April 2023 Pukul 15.35 WIB.

Karena banyaknya yang memakai narkoba di Kecamatan Batahan ini menyebabkan banyak juga terjadi pencurian seperti emas, HP, kambing dan barang berharga warga lainnya bahkan sampai fasilitas penerangan lampu tenaga surya di pinggir jalan juga hilang, banyak warga lain yang curiga hal ini terjadi karena memakai narkoba tersebut.<sup>21</sup>

Semakin banyaknya kasus narkoba yang terjadi di Kecamatan Batahan membuat masyarakat setempat khawatir dan sudah meresahkan karena muncul tindak kriminalitas yang lainnya seperti: pencurian. Kasus pencurian terjadi akibat dari beberapa pemakai narkoba yang ingin membeli narkoba tersebut namun terkendala dalam hal ekonomi sehingga mereka nekat untuk mencuri beberapa barang berharga masyarakat setempat bahkan fasilitas desa, seperti: Emas, *Handphone*, hewan ternak kambing, bahkan fasilitas penerangan lampu tenaga surya di desa tersebut.

## **2. Faktor Hambatan dan Faktor Pendukung Kepolisian dalam Meminimalisir Peredaran Narkotika di Wilayah Polsek Batahan**

### **a. Faktor Hambatan**

Peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia tidak terlepas dari beberapa hambatan dalam penegakan dan penerapan hukum tersebut. Setiap institusi kepolisian di daerah itu memiliki hambatan yang berbeda-beda dalam penegakan dan penerapan hukumnya karena setiap institusi kepolisian daerah memiliki latar belakang dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda yang berpengaruh kepada penegakan hukum di daerah tersebut.

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Irsal Selaku Pengurus Desa, Pada Tanggal 02 April 2023 Pukul 15.35 WIB.

3. Apa saja faktor penyebab Polsek Batahan tidak aktif dalam menjalankan tugasnya?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasid Romadhona selaku polisi Polsek Batahan mengatakan bahwasanya:

Polsek Kecamatan Batahan yang bertempat di Desa Kubangan Pandan Sari terbilang Polsek yang kurang aktif dikarenakan beberapa faktor. Diantara faktor ketidakaktifan Polsek Kecamatan Batahan adalah karena fasilitas di kantor Polsek yang kurang memadai seperti asrama polisi yang tidak ada, akses jalan di Kecamatan Batahan yang susah dan kurangnya personil kepolisian di Polsek. Kurangnya anggota kepolisian di Polsek Batahan menjadikan Polsek Batahan kurang aktif, apalagi semenjak polisi yang bertugas disana meninggal dunia dan sudah lama belum ada pengganti polisi yang baru, dan kurangnya kerja sama antar masyarakat dengan kepolisian Polsek Batahan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Supradi Rahman mengatakan hambatan beliau sebagai salah satu penegak hukum di daerah tersebut dalam melaksanakan tugasnya adalah:

Kurangnya laporan masyarakat atau tidak adanya delik aduan dari masyarakat tentang kejahatan di daerah tersebut. Beberapa kejahatan yang berhasil diselesaikan di Polsek Batahan itu tidaklah banyak dan termasuk ke kejahatan yang ditangkap tangan langsung oleh aparat kepolisian yang sedang bertugas di Polsek Kecamatan Batahan. Kemudian ketika Polsek Batahan tidak aktif, kepolisian dari Polsek Sinunukan yang mengisi Polsek Batahan tetapi hanya 1 polisi saja dan dalam satu bulan tersebut hanya satu minggu saja bertugas di Polsek Batahan.<sup>23</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasid Romadhona selaku anggota Polsek Batahan mengatakan bahwasanya:

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Hasid Romadhona selaku polisi Polsek Batahan, Pada Kamis 30 Maret 2023, Pukul 10.25 WIB.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Supriadi Rahman selaku polisi Polsek Batahan, Pada Kamis 30 Maret 2023, Pukul 09.45 WIB.

Ketika Polsek Batahan tidak aktif dalam beberapa bulan, kami bekerjasama dengan Kapolsek Sinunukan. Jadi Polsek Sinunukan yang mengisi Polsek Batahan, tetapi dalam satu bulan hanya 4-6 hari saja. Polsek Kecamatan Batahan yang bertempat di Desa Kubangan Pandan Sari terbilang Polsek yang kurang aktif dikarenakan fasilitas di kantor polsek yang kurang memadai seperti asrama polisi yang tidak ada, akses jalan di Kecamatan Batahan yang susah sehingga itu semua menjadi kendala buat polisi.<sup>24</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak BRIPKA Hasid Romadhona pada saat yang sama ketika diwawancarai, beliau mengatakan bahwa:

Salah satu faktor penghambat kepolisian dalam mengurangi atau meminimalisir angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah tidak adanya laporan dari masyarakat mengenai kejahatan-kejahatan khususnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba dikarenakan penyelesaian masalah hukum di daerah Batahan tersebut itu diselesaikan secara kekeluargaan. Atau masyarakat di Batahan masih memikirkan sanak saudara sehingga dalam penyelesaian masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan ninik mamak saudara atau ketua adat setempat.<sup>25</sup>

Sehingga Banyak permasalahan-permasalahan ataupun kejahatan yang diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak melibatkan Kepolisian Kecamatan Batahan Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor hambatan Kepolisian dalam Meminimalisir Angka Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, yaitu:

- 1) Kurangnya Laporan dari Masyarakat Setempat.

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Hasid Romadhona selaku polisi Polsek Batahan, Pada Kamis 30 Maret 2023, Pukul 10.25 WIB.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Hasid Romadhona selaku polisi Polsek Batahan, Pada Kamis 30 Maret 2023, Pukul 09.45 WIB.

- 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia yaitu anggota kepolisian di Polsek Batahan.
- 3) Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor.
- 4) Kurang Terbuka Akses Kepada Masyarakat.

**b. Faktor Pendukung**

Peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia tidak terlepas dari beberapa hambatan dalam penegakan dan penerapan hukum tersebut. Setiap institusi kepolisian di daerah itu memiliki hambatan yang berbeda-beda dalam penegakan dan penerapan hukumnya karena setiap institusi kepolisian daerah memiliki latar belakang dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda yang berpengaruh kepada penegakan hukum di daerah tersebut.

4. Apa saja program kerja dari Polsek Batahan ini untuk meminimalisir peredaran narkoba?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jamal selaku Aparat Desa Batahan, mengatakan bahwa:

Terkait kasus narkoba yang ada di Kecamatan Batahan ini sudah ada kerjasama antara pihak Kapolsek dengan Pemerintahan Desa yaitu mengadakan pertemuan setiap seminggu sekali melakukan kordinasi dengan masyarakat bertujuan untuk menyampaikan atau menerima laporan dari masyarakat setempat tentang indikasi adanya narkoba. “polsek Batahan juga ikut serta dalam kegiatan “Jum’at Curhat” agar lebih dekat dengan masyarakat dan terjalinnya komunikasi yang baik antara polisi dengan masyarakat. Kemudian terkait kasus narkoba sudah ada kerjasama antara pihak Kapolsek dengan Pemerintahan Desa yaitu mengadakan pertemuan setiap seminggu sekali melakukan kordinasi dengan masyarakat bertujuan untuk menyampaikan atau menerima laporan dari masyarakat setempat tentang indikasi adanya narkoba.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Jamal selaku Aparat Desa Batahan, Pada Kamis 30 April 2023, Pukul 15.55 WIB.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasid Romadhona selaku polisi Polsek Batahan mengatakan bahwasanya:

Upaya kami sebagai aparat kepolisian dalam meminimalisir kasus narkoba ini yaitu kami melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat guna agar masyarakat tidak takut kepada aparat polisi untuk melaporkan jika ada kasus narkoba dan kami juga melakukan patroli di sekitar Kecamatan Batahan pada malam hari.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung sekaligus upaya pencegahan narkoba untuk meminimalisir angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Polsek Batahan yaitu:

- 1) Menjalin kerjasama antara pihak kepolisian dengan pemerintahan desa;
- 2) Melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat agar terjalinnya komunikasi yang baik;
- 3) Ikut serta dalam kegiatan “Jum’at Curhat”;
- 4) Mengadakan penyuluhan tentang narkoba kepada masyarakat Kecamatan Batahan;
- 5) Melakukan patroli di sekitar Kecamatan Batahan pada jam rawan.

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak Hasid Romadhona selaku polisi Polsek Batahan, Pada Kamis 30 Maret 2023, Pukul 10.25 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian mengenai efektivitas UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Meminimalisir Angka Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meminimalisir peredaran narkoba di wilayah Polsek Batahan telah melakukan fungsinya dengan baik sebagai penegak hukum. Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Namun pada kenyataannya di lapangan peranan penegak hukum tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Efektivitas hukum UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meminimalisir angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Batahan tidak efektif sebagaimana berdasarkan regulasi yang ada, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber terkait.
2. Faktor hambatan Kepolisian dalam meminimalisir peredaran narkoba di wilayah Polsek Batahan yaitu: kurangnya laporan dari masyarakat setempat, kurangnya anggota Aparat Kepolisian di Polsek Batahan, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kantor dan kurang terbuka akses

kepada masyarakat. Sedangkan faktor pendukung Kepolisian dalam meminimalisir peredaran narkoba di wilayah Polsek Batahan yaitu: Menjalin kerjasama antara pihak kepolisian dengan pemerintahan desa, Melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat agar terjalinnya komunikasi yang baik, Ikut serta dalam kegiatan “Jum’at Curhat”, Mengadakan penyuluhan tentang narkoba kepada masyarakat Kecamatan Batahan dan Melakukan patroli di sekitar Kecamatan Batahan pada jam rawan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti sampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Himbauan untuk mengurangi tindak pidana terhadap pemakai/pengedar narkoba dapat dilakukan dengan menumbuhkan rasa keberanian dalam masyarakat yaitu dengan perlindungan hukum terhadap orang maupun masyarakat agar berani dalam melaporkan tindak pidana terhadap pemakai/pengedar narkoba kepada Kepolisian Sektor Batahan.
2. Kepada Kepolisian Sektor Batahan untuk lebih aktif lagi dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi yang mengedukasi dan mengarah langsung kepada orang tua, guru maupun anak tentang narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.
- Ahmad Sanusi Musthofa. *Problem Narkotika-Psikotropika dan HIV-AIDS*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2012.
- Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ali Azhar, dkk. "Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Pesantren". *Jurnal Inovasi Penelitian*. 1 (11), April 2021.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Beni. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Robbani*. Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Deputi Bidang Pencegahan, Narkotika dan Permasalahannya. Jakarta: Badan Narkotika Nasional. 2017.
- Deputi Bidang Pencegahan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2012.
- Desi Khayrunisa. "Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus di Sat Narkotika Polres Binjai)". *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Fransiska Novita Eleanora. "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya". *Jurnal Hukum*. XXV(1), April 2011.
- Gilza Azzahra Lukman, dkk. "Kasus Narkotika Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja". *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*. 2(3), Desember 2021.

Hartono Mardjono. *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*. Jakarta: Mizan, 1997.

Hidayat. *Teori Efektifitas dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986.

[https://en-m-wikipedia.org.translate.google/wiki/Effectiveness?\\_](https://en-m-wikipedia.org.translate.google/wiki/Effectiveness?_), Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2023 Pukul 20.24 WIB.

<https://kbbi.web.id/efektivitas>, Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2023 Pukul 20.28 WIB.

<https://kbbi.web.id/narkotika>, Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2023 Pukul 21.35 WIB.

<https://kbbi.web.id/undang-undang>, Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2023 Pukul 21.40 WIB.

<https://madinakab.bnn.go.id> Diakses pada Selasa 20 Desember 2022 Pukul 22.17 WIB.

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Batahan,\\_Mandailing\\_Natal](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Batahan,_Mandailing_Natal), Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 22.15 WIB.

<https://sumut.antaranews.com/berita/492893/narkoba-merajalela-ibu-ibu-pengajian-di-batahan-demo-ke-kantor-desa>, Diakses Pada Selasa 20 Desember 2022 Pukul 23.10 WIB.

Ibnu Hasan Muchtar, Farhan Mustafa. *Efektivitas FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Pustlibang Kehidupan Beragama, 2015.

Juli Lisa Fr., Negah Sutrisnah W. *Narkoba Psikotropika da Gangguan Jiwa*. Cet.1; Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranamedia Group, 2014.

- Muhsin Hafiz. Masyarakat, *Wawancara*, Desa, Kubangan Pandan Sari, Pada Pukul 12.34 WIB Tanggal 23 Mei 2022.
- Nana Sudjana. *Teori-Teori Belajar Untuk Pengajaran*. Bandung: Fakultas Ekonomi UI, 2011.
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Rido Rahmat. "Pemberdayaan Kelompok Nelayan Oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal". *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022.
- Roberts K. "Penggunaan Diskresi Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia". *Jurnal Hukum*. 2(2), Januari 2019.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Setiyawati, dkk. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*. Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Sanksi dan Efektivitas Sanksi, Cetakan Kelima*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudirman Sommeng. *Psikologi Sosial*. Alauddin University Press, 2014.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Suryono, Mekar Dwi Anggraeni. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuhamedika, 2016.
- Ulfa Aulia. "Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Terhadap Usaha Tani Kelapa Sawit Masyarakat Batahan (Studi Kasus Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal)". *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.
- Ulum, Ihyal MD. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press, 2004.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Undang-Undang Bidang Hukum, Kesehatan , Psikotropika , dan Narkotika. Jakarta: Eka Jaya, 2003.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 *Tentang Narkotika*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, *Tentang Narkotika*.

W.J.S. Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Wahbah al-Zuhaylî. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004.

Wawancara dengan Bapak Hasid Romadhona Selaku Polisi Polsek Batahan, Pada Kamis 30 Maret 2023, Pukul 10.25 WIB.

Wawancara dengan Bapak Irsal Selaku Pengurus Desa, Pada Tanggal 02 April 2023 Pukul 15.35 WIB.

Wawancara dengan Bapak Jamal selaku Aparat Desa Batahan, Pada Kamis 30 April 2023, Pukul 15.55 WIB.

Wawancara dengan Bapak Supriadi Rahman selaku polisi Polsek Batahan, Pada Kamis 30 Maret 2023, Pukul 09.45 WIB.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

Nama Lengkap : Roni Gunawan  
NIM : 1810300055  
Tempat/Tanggal lahir : Desa Kubangan Pandan Sari, 10 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Anak Ke : 2  
Alamat : Desa Kubangan Pandan Sari  
E-mail/No. HP : ronykurniawan309@gmail.com/081370779044

### **B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2007-2012 : SD N 338 BATAHAN  
Tahun 2012-2015 : MTS NU BATAHAN  
Tahun 2015-2018 : SMA N 1 BATAHAN  
Tahun 2018-2022 : Program Sarjana (Strata-1) Hukum Tata Negara  
UIN SYAHADA Padangsidempuan

### **C. DATA ORANG TUA/WALI**

Nama Ayah : AFRIDAL  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Tasmi  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Kubangan Pandan Sari

### **D. MOTTO HIDUP**

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk menilai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat” Dan selesaikan Skripsi agar bisa Resepsi”.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Supriadi Rahman dan Bapak Hasid Romadhona selaku polisi di Polsek Batahan, Pada Kamis 30 Maret 2023 Pukul 09.45 WIB.



2. Wawancara dengan Bapak Jamal selaku Sekretaris Desa Batahan, Pada Kamis 30 Maret 2023 Pukul 09.45 WIB.



3. Wawancara dengan Beberapa Pemuda di Kecamatan Batahan, Pada Minggu 02 April 2023 Pukul 13.45 WIB.



4. Wawancara dengan Beberapa Pemuda di Kecamatan Batahan, Pada Minggu 02 April 2023 Pukul 15.35 WIB.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : 1829 /Un.28/D.4a/PP.00.9/12/2022 15 Desember, 2022  
Lamp :-  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
YthBapak/Ibu :

1. Dermina Dalimunthe, S. H, M. H
2. Sawaluddin Siregar M.A

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Roni Gunawan  
NIM : 1810300055  
Sem/T.A : IX (sembilan) / 2022  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **Efektifitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Meminimalisir Peredaran Narkoba Di Wilayah Polsek Batahan**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001421001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 199111102019031010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 197105282000032005

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING II

Sawaluddin Siregar M.A  
NIDN. 2012018301



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)  
Email : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- 354 /Un.28/D/TL.00/03/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Riset.**

21, Maret 2023

Yth, Kapolsek Batahan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama	: Roni Gunawan
NIM	: 1810300055
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Desa Kamp. Pandan Sari Batahan
No. Hp	: 085225752078

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Efektivitas Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Meminimalisir Angka Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Batahan Kecamatan Mandailing Natal."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001

**PORLI DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR MANDAILING NATAL  
SEKTOR BATAHAN  
Jalan Batahan – Natal 05 Batahan**



## **SURAT KETERANGAN**

NOMOR : SK/01/VII/YAN. 2.1/2023/SAMAPTA

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Nomor : B-354/Un.28/D/TL.00/03/2023 Tanggal 24 Maret 2023. Tentang Permohonan Riset.

Kepala Kepolisian Sektor Batahan menerangkan telah datang di Polsek Batahan seorang mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: Roni Gunawan
Nim	: 1810300055
Semester	: X( Sepuluh)
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Instansi	: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya guna untuk seperlunya.

Dikeluarkan di : B a t a h a n.

Pada tanggal : 04 Juli 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BATAHAN

Ka. MgaReguII/B



**SUPRIADY RACHMAN**

**AIPTU. NRP 70120007**